



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Kurniawan Alias Wawan Bin Lalu Sukrin (Alm);
2. Tempat lahir : Dsn. Lekong;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pedaleman Gubuk Bangket RT 001 RW 000, Kel. Dasan Lekong, Kec.Suka Mulia, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher EF Silitonga, S.H., pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 965/Pen.Pid.Sus/2023/PN Btm,
tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN bin LALU SUKRIN (alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD KURNIAWAN bin LALU SUKRIN (alm) berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang di dalamnya berisi Kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh gram (kode I);
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone jenis Realme C25 berwarna Biru dengan merk Realme dengan Simcard 1 Telkomsel Nomor +6282236631982, dan Simcard 2 XI Nomor +6287769311206;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass super air jet dengan nomor flight IU 777 atas nama Kumiawan/Ahmad Mr dengan tujuan Lombok ke Yogyakarta;

❖ 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass super air jet dengan nomor flight IU 777 atas nama Kumiawan/Ahmad Mr dengan tujuan Yogyakarta ke Batam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bukan sebagai pemilik barang Narkotika melainkan barang tersebut adalah milik MUKSIN (DPO);
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena masalah himpitan ekonomi yang dialaminya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bermasalah terhadap tindak pidana manapun;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari pada keluarganya;

Apabila Ketua Majelis Hakim berserta Anggota berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD KURNIAWAN bin LALU SUKRIN (alm), bersama sama dengan saksi HAZRAMI BIN M. YUSUF (sidang terpisah), pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.45 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di depan Hotel Memory Jl. Komplek Business Centre No. 30 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh MUKSIN (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "WAN, KAMU MAU GAK PERGI KOTA BATAM?" lalu Terdakwa jawab "NGAPAIN KE KOTA BATAM MUKSIN?" MUKSIN mengatakan "KAN KAMU BUTUH UANG KARENA ADA UTANG, KAMU KE BATAM NGAMBIL PAKET SABU, NANTI AKU KASI UPAHNYA 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jika paket sabunya sampai di Lombok" lalu Terdakwa jawab "maaf MUKSIN, kalau Terdakwa bawa sabunya pakai Pesawat ke Lombok Terdakwa tidak berani" kemudian MUKSIN mengatakan " kamu terima asaja dulu paket sabunya, nanti pulang tidak naik Pesawat, MUKSIN yang akan atur kamu pulang ke Lombok, lalu Terdakwa jawab "KALAU MEMANG SEPERTI ITU TERDAKWA BERANI MUKSIN, UNTUK BIAYA TRASPORTASI KE KOTA BATAM BAGAIMANA?" MUKSIN menjawab "itu amanlah wan aku tanggung semua biayanya" kemudian Terdakwa jawab "OKE LA MUKSIN TERDAKWA MAU";

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di hubungi kembali oleh MUKSIN dan mengatakan kepada Terdakwa "WAN, KAPAN KAMU SIAP BERANGKATNYA" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa ikut saja MUKSIN, kapan saja terserah" lalu MUKSIN mengatakan tunggu nanti dihubungi kembali " kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) MUKSIN menghubungi Terdakwa dan mengatakan "KIRIMLAH POTO KTP MU, BIAR MUKSIN PESAN TIKET PESAWAT KE BATAMNYA" selanjutnya Terdakwa kirim foto KTP Terdakwa kepada MUKSIN, lalu tidak berapa lama kemudian MUKSIN mengirim tiket pesawat atas nama Terdakwa tujuan Batam dengan transit di Kota Yogyakarta untuk berangkat pada hari Senin tanggal 18

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dengan menaiki pesawat Super Air Jet dan. MUKSIN juga memberikan kepada Terdakwa uang sebesar. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pegangan dalam perjalanan Terdakwa ke Batam;

Bahwa kemudian sesuai tanggal yang tertera pada tiket pesawat, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 03.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah tempat kediamannya menuju Bandara Lombok, dan dalam perjalanan melalui sarana handphone Terdakwa sempat berkomunikasi dengan MUKSIN membicarakan terkait rencana penerimaan barang berupa bahan Narkotika jenis Sabu dari seseorang utusan MUKSIN, ketika sudah berada di Kota Batam, lalu setibanya di Kota Batam sekitar pukul 09.15 wib melalui sarana handphone Terdakwa dihubungi oleh saksi HAZRAMI bin M. YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan posisi dan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab dirinya sudah berada di lokasi Hotel Memory Jln. Komplek Business Centre No. 30 Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, lalu sekira pukul 12.45 wib datanglah saksi HAZRAMI bin M. YUSUF dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol BP-3607-JP. Dimana Terdakwa sampai di Jodoh, lalu Terdakwa hubungi saksi HAZRAMI bin M. YUSUF sambil mengatakan "BANG, TERDAKWA SUDAH SAMPAI DI JODOH, ABANG DIMANA?" lalu saksi HAZRAMI bin M. YUSUF tersebut mengatakan "saksi HAZRAMI bin M. YUSUF pake motor parkir di depan hotel Memory Jodoh, sambil mengatakan kepada Terdakwa bilang sama gojeknya ke Hotel Memory Jodoh saja" lalu Terdakwa jawab "OKE BANG", kemudian Terdakwa lihatsaksi HAZRAMI bin M. YUSUF dengan menaiki sepeda motor beat warna hitam nopol BP-3607-JP sedang parkir di depan Hotel Memory Jodoh dan kemudian saksi HAZRAMI bin M. YUSUF memanggil Terdakwa dan Terdakwa hampiri saksi HAZRAMI bin M. YUSUF kemudian saksi HAZRAMI bin M. YUSUF tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang di dalamnya berisi Kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh) Gram, dan setelah itu saksi HAZRAMI bin M. YUSUF menyuruh Terdakwa naik keboncengan sepeda motor yang dikendera oleh saksi HAZRAMI bin M. YUSUF, waktusepeda motor yang dikendarai oleh saksi HAZRAMI bin M. YUSUF tersebut jalan, datang saksi Ahda Kurniawan, saksi K Sugama Manurung, SE.MH dan kawan kawan dari kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi HAZRAMI bin M. YUSUF dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Ahda Kurniawan DKK dilakukan interogasi dan selanjutnya di bawa ke kantor BNNP Kepri guna dilakukan proses lebih lanjut;

Waktu saksi Ahda Kurniawan DKK melakukan penangkapan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN bin LALU SUKRIN (alm) tersebut dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat didapati :

- 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh) Gram.
- 1 (satu) unit handphone jenis Realme C25 berwarna biru dengan merk Realme dengan Simcard 1 Telkomsel dengan nomor +62 82236631982, dan Simcard 2 XL dengan nomor + 62 87769311206;
- 1 (satu) lembar Dokumen tiket pesawat boarding pass pesawat Super Air Jet dengan nomor flight IU777 atas nama Kurniawan/Ahmad Mr dengan tujuan Lombok ke Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar Dokumen tiket pesawat boarding pass pesawat Super Air Jet dengan nomor flight IU777 atas nama Kurniawan/Ahmad Mr dengan tujuan Yogyakarta ke Batam;

Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 164/10221/2023 yang Diduga Narkotika tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, SPdI selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Penimbangan	Keterangan
		Berat Bruto	An. Tersangka/Terdakwa Ahmad KURNIAWAN als. WAWAN bin LALU SUKRIN (alm)
	1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu)	1.063,60 gram	Lab dan Sidang 32,61 gram Musnah 1.030,99 gram



	bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu		
Jumlah	1.063,60 gram	Lab dan Sidang	32,61 gram Musnah 1.030,99 gram

Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Batam, dan sesuai bukti dokumen Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5952 tertanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Koordinator Subtansi Pengujian BPOM Batam disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa AHMAD KURNIAWAN bin LALU SUKRIN (alm) pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidananya sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa AHMAD KURNIAWAN bin LALU SUKRIN (alm), bersama sama dengan saksi HAZRAMI BIN M. YUSUF (sidang terpisah), pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di depan Hotel Memory Jl. Komplek Business Centre No. 30 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 11.00 wib, saksi Ahda Kurniawan dan saksi K. Sugama Manurung dari Petugas gabungan BNNP Kepri dan Tim Direktorat Intelijen BNN RI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis sabu di depan sebuah hotel daerah kawasan Nagoya. Selanjutnya saksi Ahda Kurniawan DKK sekira pukul 11.30 wib petugas BNNP Kepri berangkat menuju daerah kawasan Nagoya. Kemudian sekira pukul 12.50 wib di Di depan Hotel Memory di Jln. Komplek Business Centre No. 30 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja-Kota Batam Provinsi Kepri, saksi Ahda Kurniawan DKK melihat ada 2 (dua) orang lakilaki yang mencurigakan sedang berada diatas motor sesuai dengan ciri ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut, kemudian pada saat kendaraan tersebut mau jalan dimana saksi Ahda Kurniawan DKK langsung menghadang dua orang tersebut yang setelah diamankan bernama saksi HAZRAMI BIN M.YUSUF dan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN BIN LALU SUKRIN, dimana dari tangan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN Bin LALU SUKRIN pada saat saksi Ahda Kurniawan DKK mengamankan dimotor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang didalamnya berisi Kristal Narkotika golongan I jenis sabu lalu setelah saksi Ahda Kurniawan DKK menemukan narkotika tersebut dimana Saksi Ahda Kurniawan memanggil masyarakat yang ada di tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan dan melihat narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada saat saksi Ahda Kurniawan DKK mengamankan saksi HAZRAMI BIN M.YUSUF dan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN BIN LALU SUKRIN lalu setelah itu Saksi K.Sugama Manaurung bertanya kepada saksi HAZRAMI Bin M.YUSUF apakah masi ada sabu disimpan selain yang ada pada Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN BIN LALU SUKRIN lalu saksi HAZRAMI Bin M.YUSUF mengtakan bahwa dirumah tempat dia kontrak masih ada meyimpan sabu tersebut;

Waktu saksi Ahda Kurniawan DKK melakukan penangkapan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN bin LALU SUKRIN (alm). tersebut dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat didapati :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



- 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh) Gram.
- 1 (satu) unit handphone jenis Realme C25 berwarna biru dengan merk Realme dengan Simcard 1 Telkomsel dengan nomor +62 82236631982, dan Simcard 2 XL dengan nomor + 62 87769311206;
- 1 (satu) lembar Dokumen tiket pesawat boarding pass pesawat Super Air Jet dengan nomor flight IU777 atas nama Kurniawan/Ahmad Mr dengan tujuan Lombok ke Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar Dokumen tiket pesawat boarding pass pesawat Super Air Jet dengan nomor flight IU777 atas nama Kurniawan/Ahmad Mr dengan tujuan Yogyakarta ke Batam;

Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 164/10221/2023 yang Diduga Narkotika tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, SPdI selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Penimbangan	Keterangan
		Berat Bruto	An. Tersangka/Terdakwa Ahmad KURNIAWAN als. WAWAN bin LALU SUKRIN (alm)
	1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang di dalamnya berisi kristal diduga	1.063,60 gram	Lab dan Sidang 32,61 gram Musnah 1.030,99 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Narkotika Golongan I jenis sabu		
	Jumlah	1.063,60 gram	Lab dan Sidang 32,61 gram Musnah 1.030,99 gram

Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Batam, dan sesuai bukti dokumen Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5952 tertanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Koordinator Subtansi Pengujian BPOM Batam disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa AHMAD KURNIAWAN bin LALU SUKRIN (alm) pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidananya sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahda Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.45 wibdepan Hotel Memory Jl. Komplek Business Centre No. 30 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi merupakan anggota BNNP Kepri yang melakukan penangkapan bersama rekan saksi;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 11.00 wib, Petugas gabungan BNNP Kepri dan Tim Direktorat Intelijen BNN RI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis sabu di depan sebuah hotel daerah kawasan Nagoya. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib petugas BNNP Kepri berangkat menuju daerah kawasan Nagoya. Kemudian sekira pukul 12.50 wib di Di depan Hotel Memory di Jln. Komplek Business Centre No. 30 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja-Kota Batam Provinsi Kepri petugas melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada diatas motor kemudian pada saat kendaraan tersebut mau jalan dimana kami langsung menghadang dua orang tersebut yang setelah diamankan bernama saksi HAZRAMI BIN M.YUSUF dan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN BIN LALU SUKRIN dimana dari tangan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN Bin LALU SUKRIN pada saat kami mengamankan dimotor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu lalu setelah kami menemukan narkotika tersebut dimana Saksi memanggil masyarakat yang ada di tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan dan melihat narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas pada saat kami mengamankan saksi HAZRAMI BIN M.YUSUF dan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN BIN LALU ;
- Bahwa Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN disuruh oleh yang bernama MUKSIN (DPO) untuk menjemput narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas dari lombok ke Batam kepada saksi HAZRAMI Bin M.YUSUF sebanyak 1 bungkus seberat bruto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh) Gram yaitu baru pertama kali;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN Bin LALU SUKRIN (Alm) mau menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh MUKSIN (DPO) tersebut diatas yaitu karena Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN Bin LALU SUKRIN (Alm) memiliki utang dan butuh uang sehingga Terdakwa AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN BIN LALU SUKRIN (ALM) meminta pekerjaan kepada MUKSIN (DPO) pekerjaan penjemputan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. K. Sugama Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.45 wibdepan Hotel Memory Jl. Komplek Business Centre No. 30 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi merupakan anggota BNNP Kepri yang melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 11.00 wib, Petugas gabungan BNNP Kepri dan Tim Direktorat Intelijen BNN RI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis sabu di depan sebuah hotel daerah kawasan Nagoya. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib petugas BNNP Kepri berangkat menuju daerah kawasan Nagoya. Kemudian sekira pukul 12.50 wib di Di depan Hotel Memory di Jln. Komplek Business Centre No. 30 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja-Kota Batam Provinsi Kepri petugas melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada diatas motor kemudian pada saat kendaraan tersebut mau jalan dimana kami langsung menghadang dua orang tersebut yang setelah diamankan bernama saksi HAZRAMI BIN M.YUSUF dan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN BIN LALU SUKRIN dimana dari tangan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN Bin LALU SUKRIN pada saat kami mengamankan dimotor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu lalu setelah kami menemukan narkotika tersebut dimana Saksi memanggil masyarakat yang ada di tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan dan melihat narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas pada saat kami mengamankan saksi HAZRAMI BIN M.YUSUF dan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN BIN LALU ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN disuruh oleh yang bernama MUKSIN (DPO) untuk menjemput narkoba golongan I jenis sabu tersebut diatas dari lombok ke Batam kepada saksi HAZRAMI Bin M.YUSUF sebanyak 1 bungkus seberat bruto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh) Gram yaitu baru pertama kali;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN Bin LALU SUKRIN (Alm) mau menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh MUKSIN (DPO) tersebut diatas yaitu karena Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN Bin LALU SUKRIN (Alm) memiliki utang dan butuh uang sehingga Terdakwa AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN BIN LALU SUKRIN (ALM) meminta pekerjaan kepada MUKSIN (DPO) pekerjaan penjemputan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Hazrami Bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.45 wibdepan Hotel Memory Jl. Komplek Business Centre No. 30 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 11.00 wib, Petugas gabungan BNNP Kepri dan Tim Direktorat Intelijen BNN RI mengamankan saksi HAZRAMI BIN M.YUSUF dan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN BIN LALU SUKRIN dimana dari tangan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN Bin LALU SUKRIN pada saat diamankan dimotor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi ditelfon oleh JUL (DPO) dimana JUL (DPO) mengatakan MI nanti aku kirim nomor hemphon orang yang menjemput sabu tersebut sebanyak 1 Bungkus serahkan sama dia nanti kamu telfon orang yang menjemput tersebut lalu saksi mengtakan kepada JUL (DPO) ok tunggu saksi selesai jemput anak saksi sekolah kemudian JUL (DPO) mengtakan ok lalu setelah saksi menjemput anak sekolah pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib dimana saksi melihat handphone saksi JUL (DPO) ada mengirimkan nomor orang yang akan mejemput sabu sebanyak 1 bungkus tersebut yaitu 087769311206 dan setelah saksi lihat nomor hendpne tersebut dimana JUL (DPO) menelfon saksi dan mengatakan udah diantar belum sabu sebanyak 1 Bungkusnya lalu saksi jawab belum kemudian setelah selesai menelfon dimana saksi kemudian menelfhone nomor yang telah dikirim oleh JUL (DPO) tadi yaitu 087769311206 dimana saksi mengatakan "bang, lagi dimana" lalu Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN mengatakan kepadasaksi "masih minum kopi di daerah batam center, AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN mengatakan kemana ya bang?" lalu saksi mengatakan "abang naik gojek saja dan bilang ke arah jodoh, nanti sampai jodoh hubungi saksi lagi" lalu Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN jawab "oke bang" kemudian sekira pukul 12.50 wib sdr AHMAD KURNIAWAN menelfon saksi dan mengatakan kepada saksi "bang, Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN sudah sampai di jodoh, abang dimana?" lalu saksi mengatakan "saksi pake motor parkir di depan hotel memory jodoh, abang bilang sama gojeknya ke hotel memory jodoh saja" lalu Terdakwa AHMAD KURNIAWAN jawab "oke bang", kemudian saksi lihatTerdakwa AHMAD KURNIAWAN berjalan menuju parkir di depan Hotel Memory Jodoh dan kemudian saksi memanggil Terdakwa AHMAD KURNIAWAN dan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN menghampiri saksi dan kemudian saksi memberikan kepada Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh) Gram, dan setelah itu saksi menyuruh Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN untuk naik ke sepeda motor saksi kenderai lalu ketika sepeda

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut jalan, datang petugas kepolisian menangkap saksi dan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.45 wibdepan Hotel Memory Jl. Komplek Business Centre No. 30 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 11.00 wib, Petugas gabungan BNNP Kepri dan Tim Direktorat Intelijen BNN RI mengamankan saksi HAZRAMI BIN M.YUSUF dan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN BIN LALU SUKRIN dimana dari tangan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN Bin LALU SUKRIN pada saat diamankan dimotor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh MUKSIN (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "WAN, KAMU MAU GAK PERGI KOTA BATAM?" lalu Terakwa jawab "NGAPAIN KE KOTA BATAM MUKSIN?" MUKSIN mengatakan "KAN KAMU BUTUH UANG KARENA ADA UTANG, KAMU KE BATAM NGAMBIL PAKET SABU, NANTI AKU KASI UPAHNYA 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jika paket sabunya sampai di Lombok" lalu Terdakwa jawab " maaf MUKSIN, kalau Terdakwa bawa sabunya pakai Pesawat ke Lombok Terdakwa tidak berani " kemudian MUKSIN mengatakan " kamu terima asaja dulu paket sabunya, nanti pulang tidak naik Pesawat, MUKSIN yang akan atur kamu pulang ke Lombok, lalu Terdakwa jawab " KALAU MEMANG SEPERTI ITU TERDAKWA BERANI MUKSIN, UNTUK BIAYA TRASPORTASI KE KOTA BATAM

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAIMANA?” MUKSIN menjawab “ itu amanlah wan aku tanggung semua biayanya ” kemudian Terdakwa jawab “OKE LA MUKSIN TERDAKWA MAU”.Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di hubungi kembali oleh MUKSIN dan mengatakan kepada Terdakwa “WAN, KAPAN KAMU SIAP BERANGKATNYA” lalu Terdakwa jawab “Terdakwa ikut saja MUKSIN, kapan saja terserah” lalu MUKSIN mengatakan tunggu nanti dihubungi kembali ” kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) MUKSIN menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ KIRIMLAH POTO KTP MU, BIAR MUKSIN PESAN TIKET PESAWAT KE BATAMNYA” selanjutnya Terdakwa kirim poto KTP Terdakwa kepada MUKSIN, lalu tidak berapa lama kemudian MUKSIN mengirim tiket pesawat atas nama Terdakwa tujuan Batam dengan transit di Kota Yogyakarta untuk berangkat pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dengan menaiki pesawat Super Air Jet dan MUKSIN juga memberikan kepada Terdakwa uang sebesar. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pegangan dalam perjalanan Terdakwa ke Batam kemudian sesuai tanggal yang tertera pada tiket pesawat, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 03.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah tempat kediamannya menuju Bandara Lombok, dan dalam perjalanan melalui sarana handphone Terdakwa sempat berkomunikasi dengan MUKSIN membicarakan terkait rencana penerimaan barang berupa bahan Narkotika jenis Sabu dari seseorang utusan MUKSIN, ketika sudah berada di Kota Batam, lalu setibanya di Kota Batam sekitar pukul 09.15 wib melalui sarana handphone Terdakwa dihubungi oleh saksi HAZRAMI bin M. YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan posisi dan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab dirinya sudah berada di lokasi Hotel Memory Jln. Komplek Business Centre No. 30 Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, lalu sekira pukul 12.45 wib datanglah saksi HAZRAMI bin M. YUSUF dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol BP-3607-JP. Dimana Terdakwa sampai di Jodoh, lalu Terdakwa hubungi saksi HAZRAMI bin M. YUSUF sambil mengatakan “BANG, TERDAKWA SUDAH SAMPAI DI JODOH, ABANG DIMANA?” lalu saksi HAZRAMI bin M. YUSUF tersebut mengatakan “ saksi HAZRAMI bin M. YUSUF pake motor parkir di deoa hotel Memory Jodoh, sambil mengatakan kepada Terdakwa bilang sama gojeknya ke Hotel Memory Jodoh saja” lalu Terdakwa jawab “OKE BANG”, kemudian Terdakwa lihat saksi HAZRAMI bin M. YUSUF dengan menaiki sepeda motor beat warna hitam nopol BP-3607-JP sedang parkir di

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



depan Hotel Memory Jodoh dan kemudian saksi HAZRAMI bin M. YUSUF memanggil Terdakwa dan Terdakwa hampiri saksi HAZRAMI bin M. YUSUF kemudian saksi HAZRAMI bin M. YUSUF tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang didalamnya berisi Kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh) Gram, dan setelah itu saksi HAZRAMI bin M. YUSUF menyuruh Terdakwa naik ke boncengan sepeda motor yang di kendera oleh saksi HAZRAMI bin M. YUSUF, waktu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi HAZRAMI bin M. YUSUF tersebut jalan, datang saksi Ahda Kurniawan, saksi K Sugama Manurung, SE.MH dan kawan kawan dari kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi HAZRAMI bin M. YUSUF dan kemudian saksi Ahda Kurniawan DKK dilakukan interogasi dan selanjutnya di bawa ke kantor BNNP Kepri guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 164/10221/2023 yang Diduga Narkotika tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, SPdI selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Penimbangan Berat Bruto	Keterangan
			An. Tersangka/Terdakwa a Ahmad KURNIAWAN als. WAWAN bin LALU SUKRIN (alm)
	1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang di dalamnya berisi kristal diduga	1.063,60 gram	Lab dan Sidang 32,61 gram Musnah 1.030,99 gram



	Narkotika Golongan I jenis sabu		
	Jumlah	1.063,60 gram	Lab dan Sidang 32,61 gram Musnah 1.030,99 gram

2. Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5952 tertanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Koordinator Subtansi Pengujian BPOM Batam disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang di dalamnya berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh) gram (kode I);
2. 1 (satu) buah Handphone jenis Realme C25 berwarna Biru dengan merk Realme dengan Simcard 1 Telkomsel Nomor +6282236631982, dan Simcard 2 XI Nomor +6287769311206;
3. 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass super air jet dengan nomor flight IU 777 atas nama Kumiawan/Ahmad Mr dengan tujuan Lombok ke Yogyakarta;
4. 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass super air jet dengan nomor flight IU 777 atas nama Kumiawan/Ahmad Mr dengan tujuan Yogyakarta ke Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh MUKSIN (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "WAN, KAMU MAU GAK PERGI KOTA BATAM?" lalu Terdakwa jawab "NGAPAIN KE KOTA BATAM MUKSIN?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKSIN mengatakan "KAN KAMU BUTUH UANG KARENA ADA UTANG, KAMU KE BATAM NGAMBIL PAKET SABU, NANTI AKU KASI UPAHNYA 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jika paket sabunya sampai di Lombok" lalu Terdakwa jawab "maaf MUKSIN, kalau Terdakwa bawa sabunya pakai Pesawat ke Lombok Terdakwa tidak berani" kemudian MUKSIN mengatakan " kamu terima asaja dulu paket sabunya, nanti pulang tidak naik Pesawat, MUKSIN yang akan atur kamu pulang ke Lombok, lalu Terdakwa jawab "KALAU MEMANG SEPERTI ITU TERDAKWA BERANI MUKSIN, UNTUK BIAYA TRASPORTASI KE KOTA BATAM BAGAIMANA?" MUKSIN menjawab "itu amanlah wan aku tanggung semua biayanya" kemudian Terdakwa jawab "OKE LA MUKSIN TERDAKWA MAU";

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di hubungi kembali oleh MUKSIN dan mengatakan kepada Terdakwa "WAN, KAPAN KAMU SIAP BERANGKATNYA" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa ikut saja MUKSIN, kapan saja terserah" lalu MUKSIN mengatakan tunggu nanti dihubungi kembali " kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) MUKSIN menghubungi Terdakwa dan mengatakan "KIRIMLAH POTO KTP MU, BIAR MUKSIN PESAN TIKET PESAWAT KE BATAMNYA" selanjutnya Terdakwa kirim foto KTP Terdakwa kepada MUKSIN, lalu tidak berapa lama kemudian MUKSIN mengirim tiket pesawat atas nama Terdakwa tujuan Batam dengan transit di Kota Yogyakarta untuk berangkat pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dengan menaiki pesawat Super Air Jet dan. MUKSIN juga memberikan kepada Terdakwa uang sebesar. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pegangan dalam perjalanan Terdakwa ke Batam;

- Bahwa kemudian sesuai tanggal yang tertera pada tiket pesawat, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 03.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah tempat kediamannya menuju Bandara Lombok, dan dalam perjalanan melalui sarana handphone Terdakwa sempat berkomunikasi dengan MUKSIN membicarakan terkait rencana penerimaan barang berupa bahan Narkotika jenis Sabu dari seseorang utusan MUKSIN, ketika sudah berada di Kota Batam, lalu setibanya di Kota Batam sekitar pukul 09.15 wib melalui sarana handphone Terdakwa dihubungi oleh saksi HAZRAMI bin M. YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan posisi dan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab dirinya sudah berada di lokasi Hotel Memory Jln. Komplek Business Centre No. 30 Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, lalu sekira

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.45 wib datangnya saksi HAZRAMI bin M. YUSUF dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol BP-3607-JP. Dimana Terdakwa sampai di Jodoh, lalu Terdakwa hubungi saksi HAZRAMI bin M. YUSUF sambil mengatakan "BANG, TERDAKWA SUDAH SAMPAI DI JODOH, ABANG DIMANA?" lalu saksi HAZRAMI bin M. YUSUF tersebut mengatakan "saksi HAZRAMI bin M. YUSUF pake motor parkir di depan hotel Memory Jodoh, sambil mengatakan kepada Terdakwa bilang sama gojeknya ke Hotel Memory Jodoh saja" lalu Terdakwa jawab "OKE BANG", kemudian Terdakwa lihasaksi HAZRAMI bin M. YUSUF dengan menaiki sepeda motor beat warna hitam nopol BP-3607-JP sedang parkir di depan Hotel Memory Jodoh dan kemudian saksi HAZRAMI bin M. YUSUF memanggil Terdakwa dan Terdakwa hampiri saksi HAZRAMI bin M. YUSUF kemudian saksi HAZRAMI bin M. YUSUF tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang di dalamnya berisi Kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh) Gram, dan setelah itu saksi HAZRAMI bin M. YUSUF menyuruh Terdakwa naik keboncengan sepeda motor yang dikendera oleh saksi HAZRAMI bin M. YUSUF, waktusepeda motor yang dikendarai oleh saksi HAZRAMI bin M. YUSUF tersebut jalan, datang saksi Ahda Kurniawan, saksi K Sugama Manurung, SE.MH dan kawan kawan dari kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi HAZRAMI bin M. YUSUF dan kemudian saksi Ahda Kurniawan DKK dilakukan interogasi dan selanjutnya di bawa ke kantor BNNP Kepri guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa waktu saksi Ahda Kurniawan DKK melakukan penangkapan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN bin LALU SUKRIN (alm) tersebut dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat didapati :

- 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh) Gram;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone jenis Realme C25 berwarna biru dengan merk Realme dengan Simcard 1 Telkomsel dengan nomor +62 82236631982, dan Simcard 2 XL dengan nomor + 62 87769311206;
- 1 (satu) lembar Dokumen tiket pesawat boarding pass pesawat Super Air Jet dengan nomor flight IU777 atas nama Kurniawan/Ahmad Mr dengan tujuan Lombok ke Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar Dokumen tiket pesawat boarding pass pesawat Super Air Jet dengan nomor flight IU777 atas nama Kurniawan/Ahmad Mr dengan tujuan Yogyakarta ke Batam;
- Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 164/10221/2023 yang Diduga Narkotika tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, SPdI selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Penimbangan Berat Bruto	Keterangan
			An. Tersangka/Terdakwa Ahmad KURNIAWAN als. WAWAN bin LALU SUKRIN (alm)
	1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	1.063,60 gram	Lab dan Sidang 32,61 gram Musnah 1.030,99 gram
	Jumlah	1.063,60 gram	Lab dan Sidang 32,61 gram Musnah 1.030,99 gram

- Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Batam, dan sesuai bukti dokumen Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5952 tertanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Koordinator Subtansi Pengujian BPOM Batam disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa AHMAD KURNIAWAN bin LALU SUKRIN (alm) pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Ahmad Kurniawan Bin Lalu Sukrin (alm), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk ayau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui telah terjadi tindak pidana “Narkotika” yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD KURNIAWAN bin LALU SUKRIN (alm) dimana pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 11.00 wib, Petugas gabungan BNNP Kepri dan Tim Direktorat Intelijen BNN RI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis sabu di depan sebuah hotel daerah kawasan Nagoya. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib petugas BNNP Kepri berangkat menuju daerah kawasan Nagoya. Kemudian sekira pukul 12.50 wib di Di depan Hotel Memory di Jln. Komplek Business Centre No. 30 Kel. Lubuk

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baja Kota, Kec. Lubuk Baja-Kota Batam Provinsi Kepri petugas melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada diatas motor kemudian pada saat kendaraan tersebut mau jalan dimana kami langsung menghadang dua orang tersebut yang setelah diamankan bernama saksi HAZRAMI BIN M.YUSUF dan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN BIN LALU SUKRIN dimana dari tangan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN Bin LALU SUKRIN pada saat kami mengamankan dimotor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu lalu setelah kami menemukan narkotika tersebut dimana Saksi memanggil masyarakat yang ada di tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan dan melihat narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas pada saat kami mengamankan saksi HAZRAMI BIN M.YUSUF dan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN BIN LALU;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD KURNIAWAN bin LALU SUKRIN (alm) tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB), akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 257);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh MUKSIN (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "WAN, KAMU MAU GAK PERGI KOTA BATAM?" lalu Terakwa jawab "NGAPAIN KE KOTA BATAM MUKSIN?" MUKSIN mengatakan "KAN KAMU BUTUH UANG KARENA ADA UTANG, KAMU KE BATAM NGAMBIL PAKET SABU, NANTI AKU KASI UPAHNYA 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jika paket sabunya sampai di Lombok" lalu Terdakwa jawab " maaf MUKSIN, kalau Terdakwa bawa sabunya pakai Pesawat ke Lombok Terdakwa tidak berani " kemudian MUKSIN mengatakan " kamu terima asaja dulu paket sabunya, nanti pulang tidak naik Pesawat, MUKSIN yang akan atur kamu pulang ke Lombok, lalu Terdakwa jawab " KALAU MEMANG SEPERTI ITU TERDAKWA BERANI MUKSIN, UNTUK BIAYA TRASPORTASI KE KOTA BATAM BAGAIMANA?" . MUKSIN menjawab " itu amanlah wan aku tanggung semua biayanya " kemudian Terdakwa jawab "OKE LA MUKSIN TERDAKWA MAU". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di hubungi kembali oleh MUKSIN dan mengatakan kepada Terdakwa "WAN, KAPAN KAMU SIAP BERANGKATNYA" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa ikut saja MUKSIN, kapan saja terserah" lalu MUKSIN mengatakan tunggu nanti dihubungi kembali " kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) MUKSIN menghubungi Terdakwa dan mengatakan " KIRIMLAH POTO KTP MU, BIAR MUKSIN PESAN TIKET PESAWAT KE BATAMNYA" selanjutnya Terdakwa kirim poto KTP Terdakwa kepada MUKSIN, lalu tidak berapa lama t kemudian . MUKSIN mengirim tiket pesawat atas nama Terdakwa tujuan Batam dengan transit di Kota Yogyakarta untuk berangkat pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dengan menaiki pesawat Super Air Jet dan. MUKSIN juga memberikan kepada Terdakwa uang sebesar. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pegangan dalam perjalanan Terdakwa ke Batam kemudian sesuai tanggal yang tertera pada tiket pesawat, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 03.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah tempat kediamannya menuju Bandara Lombok, dan dalam perjalanan melalui sarana handphone Terdakwa sempat berkomunikasi dengan MUKSIN membicarakan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait rencana penerimaan barang berupa bahan Narkotika jenis Sabu dari seseorang utusan MUKSIN, ketika sudah berada di Kota Batam, lalu setibanya di Kota Batam sekitar pukul 09.15 wib melalui sarana handphone Terdakwa dihubungi oleh saksi HAZRAMI bin M. YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan posisi dan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab dirinya sudah berada di lokasi Hotel Memory Jln. Komplek Business Centre No. 30 Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, lalu sekira pukul 12.45 wib datanglah saksi HAZRAMI bin M. YUSUF dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol BP-3607-JP. Dimana Terdakwa sampai di Jodoh, lalu Terdakwa hubungi saksi HAZRAMI bin M. YUSUF sambil mengatakan "BANG, TERDAKWA SUDAH SAMPAI DI JODOH, ABANG DIMANA?" lalu saksi HAZRAMI bin M. YUSUF tersebut mengatakan "saksi HAZRAMI bin M. YUSUF pake motor parkir di deoa hotel Memory Jodoh, sambil mengatakan kepada Terdakwa bilang sama gojeknya ke Hotel Memory Jodoh saja" lalu Terdakwa jawab "OKE BANG", kemudian Terdakwa lihat saksi HAZRAMI bin M. YUSUF dengan menaiki sepeda motor beat warna hitam nopol BP-3607-JP sedang parkir di depan Hotel Memory Jodoh dan kemudian saksi HAZRAMI bin M. YUSUF memanggil Terdakwa dan Terdakwa hampiri saksi HAZRAMI bin M. YUSUF kemudian saksi HAZRAMI bin M. YUSUF tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang didalamnya berisi Kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh) Gram, dan setelah itu saksi HAZRAMI bin M. YUSUF menyuruh Terdakwa naik ke boncengan sepeda motor yang di kendera oleh saksi HAZRAMI bin M. YUSUF, waktu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi HAZRAMI bin M. YUSUF tersebut jalan, datang saksi Ahda Kurniawan, saksi K Sugama Manurung, SE.MH dan kawan kawan dari kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi HAZRAMI bin M. YUSUF dan kemudian saksi Ahda Kurniawan DKK dilakukan interogasi dan selanjutnya di bawa ke kantor BNNP Kepri guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 164/10221/2023 yang Diduga Narkotika

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, SPdI selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Penimbangan Berat Bruto	Keterangan An. Tersangka/Terdakwa Ahmad KURNIAWAN als. WAWAN bin LALU SUKRIN (alm)
	1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	1.063,60 gram	Lab dan Sidang 32,61 gram Musnah 1.030,99 gram
	Jumlah	1.063,60 gram	Lab dan Sidang 32,61 gram Musnah 1.030,99 gram

Menimbang, bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Batam, dan sesuai bukti dokumen Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5952 tertanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Koordinator Subtansi Pengujian BPOM Batam disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat”:

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur diatas terdapat 2 (dua) jenis perbuatan yang sifat alternative yang harus dibuktikan salah satunya yaitu berupa percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dapat mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, sedangkan pengertian pemufakatan jahat Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini sangat berkaitan erat dengan pembuktian unsur sebelumnya dari rumusan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan kriteria perbuatan Permufakatan Jahat dan menurut kami unsur dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 11.00 wib, Petugas gabungan BNNP Kepri dan Tim Direktorat Intelijen BNN RI mengamankan saksi HAZRAMI BIN M. YUSUF dan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN BIN LALU SUKRIN dimana dari tangan Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN Bin LALU SUKRIN pada saat diamankan dimotor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan Sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari saksi Hazrami dimana Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan perintah Muksin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “percobaan atau pemufakatan jahat” ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan mengenai agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara (Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang di dalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh) gram (kode I);

2. 1 (satu) buah Handphone jenis Realme C25 berwarna Biru dengan merk Realme dengan Simcard 1 Telkomsel Nomor +6282236631982, dan Simcard 2 XI Nomor +6287769311206;

3. 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass super air jet dengan nomor flight IU 777 atas nama Kumiawan/Ahmad Mr dengan tujuan Lombok ke Yogyakarta;

4. 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass super air jet dengan nomor flight IU 777 atas nama Kumiawan/Ahmad Mr dengan tujuan Yogyakarta ke Batam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Kurniawan Bin Lalu Sukrin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik berwarna orange bertuliskan sunboss yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan DA HONG PAO TEA yang di dalamnya berisi kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1.063,60 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh gram (kode I);

2. 1 (satu) buah Handphone jenis Realme C25 berwarna Biru dengan merk Realme dengan Simcard 1 Telkomsel Nomor +6282236631982, dan Simcard 2 XI Nomor +6287769311206;

3. 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass super air jet dengan nomor flight IU 777 atas nama Kumiawan/Ahmad Mr dengan tujuan Lombok ke Yogyakarta;

4. 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass super air jet dengan nomor flight IU 777 atas nama Kumiawan/Ahmad Mr dengan tujuan Yogyakarta ke Batam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32